



**PERATURAN DESA TEKO
NOMOR 2 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PUNGUTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DESA TEKO**

TAHUN ANGGARAN 2021

Disusunoleh
**PEMERINTAH DESA TEKO
KECAMATAN PRINGGABAYA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



**KEPALA DESA TEK0
KECAMATAN PRINGGABAYA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PERATURAN DESA TEK0
NOMOR 2 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PUNGUTAN DESA TEK0
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEK0,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 128 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa, Pungutan Retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten mengingat kewenangan yang diserahkan ke Desa;
 - b. bahwa untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Teko perlu menetapkan Pungutan Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pungutan Administrasi Kependudukan Desa Teko Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sumber – sumber Pendapatan Desa;
 17. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 18. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
 19. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020;
 20. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Teko Tahun Anggaran 2018-2024;
 21. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEKO
Dan
KEPALA DESA TEKO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA TEKO TAHUN
ANGGARAN 2021

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
7. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretaris Desa dan Kepala Urusan
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Nama Pungutan adalah Pungutan Administrasi Kependudukan yang dipungut atas setiap pelayanan kependudukan.

Pasal 3

Obyek Pungutan adalah setiap warga Desa dan warga luar desa yang menggunakan jasa pelayanan administrasi kependudukan.

Pasal 4

Subyek Pungutan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa layanan administrasi kependudukan.

BAB III

JENIS PUNGUTAN DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN

Bagian Kesatu

Jenis Pungutan

Pasal 5

Jenis pelayanan administrasi kependudukan meliputi :

1. Pelayanan administrasi Nikah, Talak, Rujuk dan Cerai;
2. Surat Keterangan Kelakuan Baik;
3. Surat Keterangan Lahir;
4. Surat Keterangan Meninggal Dunia;
5. Surat Keterangan Pindah Penduduk;
6. Surat Keterangan Belum Kawin;
7. Surat Keterangan tidak menjadi anggota Parpol;
8. Surat Keterangan Bepergian/Pas jalan;
9. Surat Keterangan Menunaikan Ibadah Haji;
10. Surat Keterangan Muhrim;
11. Surat Keterangan Pinjam di Bank;
12. Surat Keterangan barang bergerak/tidak bergerak;
13. Surat Keterangan Ijin mendirikan bangunan;
14. Surat Keterangan Ijin Usaha/HO;
15. Legislasi Surat-surat;
16. Surat Keterangan Perdamaian;
17. Surat Keterangan Poligami;
18. Surat Keterangan Sewa/Gadai;
19. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua;

20. Surat Keterangan Pensiunan PNS;
21. Surat Keterangan Kewarganegaraan;
22. Sumbangan dari Guru/Pegawai Gol IV;
23. Sumbangan dari Guru/Pegawai Gol III;
24. Sumbangan dari Guru/Pegawai Gol II;
25. Sumbangan dari Guru/Pegawai Gol I;
26. Sumbangan dari Kades, Perangkat Desa;
27. Sumbangan dari Pelanggan Listrik/PDAM;
28. Sumbangan dari Pemilik Kendaraan Roda Empat;
29. Sumbangan dari Pemilik Kendaraan Roda Dua;
30. Sumbangan lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Jenis Pungutan Administrasi Pertanahan meliputi:

1. Surat Keterangan Jual Beli tanah;
2. Sumbangan dari Pekasih/P3A;
3. Sumbangan dari Petani/Pemilik Sawah;
4. Surat Keterangan Sertifikat/Akta Tanah

Pasal 7

Jenis Pungutan Administrasi Ekonomi dan Perdagangan meliputi seluruh jenis dan bentuk usaha yang menggunakan sumdes daya manusia dan mengelola sumber daya alam setempat meliputi :

1. Sumbangan dari Pemilik Open Tembakau/Heler;
2. Sumbangan dari Pengusaha Batu-bata/Genteng;
3. Sumbangan Pemilik Toko/Kios;

Pasal 8

Jenis Pungutan Administrasi Keamanan dan Ketertiban adalah pungutan atas pelaksanaan keramaian, seperti :

1. Surat Keterangan Keramaian Malam;
2. Surat Keterangan Hiburan film;
3. Surat Keterangan Dangdut;

Bagian Kedua
Besar Tarif pungutan
Pasal 9

Besar Tarif Pungutan adalah sebagai berikut :

A	Pungutan Administarsi Umum	Besarnya (Rp)	Target (Rp)
	Pelayanan administrasi Nikah, Talak, Rujuk dan Cerai;	25.000	2.000.000
	Surat Keterangan Kelakukan Baik;	-	-
	Surat Keterangan Lahir;	-	-
	Surat Keterangan Kwarganegaraan/Domisili	-	-
	Surat Keterangan Kepemilikan	-	-
	Surat Keterangan Kelakuan Baik	-	-
	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	-	-
	Surat Keterangan Pindah Penduduk	-	-
	Surat Keterangan Belum Kawin	-	-
	Surat Keterangan Nikah	-	-
	Surat Keterangan Kehilangan	-	-
	Surat Keterangan Permohonan Akte Tanah/Sertifikat	-	-
	Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua;	-	-
	Surat Keterangan Meninggal Dunia;	-	-
	Surat Keterangan tidak menjadi anggota Parpol;	-	-
	Surat Keterangan Bepergian/Pas jalan;	-	-
	Surat Keterangan Menunaikan Ibadah Haji;	-	-
	Surat Keterangan Muhrim;	-	-
	Surat Keterangan Pinjam di Bank;	-	-
	Surat Keterangan barang bergerak/tidak bergerak;	-	-
	Surat Keterangan Ijin mendirikan bangunan;	-	-
	Surat Keterangan Ijin Usaha/HO;	-	-
	Legislasi Surat-surat;	-	-
	Surat Keterangan Perdamaian;	-	-
	Surat Keterangan Poligami;	-	-
	Surat Keterangan Sewa/Gadai;	-	-
	Surat Keterangan Pensiunan PNS;	-	-
	Sumbangan dari Guru/Pegawai Gol IV;	-	-
	Sumbangan dari Guru/Pegawai Gol III;	-	-
	Sumbangan dari Guru/Pegawai Gol II;	-	-
	Sumbangan dari Guru/Pegawai Gol I;	-	-
	Sumbangan dari Kades, Perangkat Desa	-	-
	Sumbangan dari Pelangan Listrik/PDAM	-	-

	Sumbangan dari Pemilik Kendaraan Roda Empat	-	-
	Sumbangan dari Pemilik Kendaraan Roda Dua;	-	-
	Sumbangan lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku	-	-
	Surat Keterangan Jual Beli tanah;	-	-
B	Pungutan Pengantar		
	Surat Pengantar KTP	-	-
	Surat Pengantar KK	-	-
	Surat Kuasa	-	-
C	Pungutan Administrasi Pernyataan		
	Surat Pernyataan dan Kesaksian Jual Beli,Bagi Waris dan Hibah antara 1 Juta s/d 30 Juta harga Penjualan	2 %	2.500.000
	Surat Pernyataan dan Kesaksian Jual Beli,Bagi Waris dan Hibah antara 30 Juta keatas dari harga Penjualan	1,5 %	3`000`000
	Surat Pernyataan Poligami/Cerai	10.000	100.000
	Surat Pernyataan Sewa Tanah	25.000	150.000
	Surat Pernyataan Gadai Tebus Tanah	50.000	350.000
	Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua;	10.000	100.000
	Surat Pernyataan Pensiunan PNS;	10.000	100.000
	Surat Pernyataan Kewarganegaraan;	10.000	100.000
	Surat Pernyataan Kepemilikan;	25.000	300.000
	Sumbangan dari Pekasih/P3A;	-	-
	Sumbangan dari Petani/Pemilik Sawah;	-	-
	Surat Keterangan Sertifikat/Akta Tanah	20.000	250.000
D	Pungutan Administrasi Perdamaian		
	Surat Perdamaian Kecelakaan	100.000	500.000
	Surat Perdamaian Kriminal	250.000	550.000
E	Pungutan Administrasi Ekonomi dan Perdagangan		
	Sumbangan dari Pemilik Open Tembakau/Heler;	-	-
	Sumbangan dari Pengusaha Batu-bata/Genteng;	-	-
	Sumbangan Pemilik Toko/Kios	-	-
F	Pungutan Administrasi Keamanan dan Ketertiban		
	Surat Keterangan Keramaian Malam	-	-
	Surat Keterangan Hiburan film	-	-
	Surat Keterangan Dangdut	-	-
G	Ketentuan Aji Krama/Adat Desa Teko		
	1. Antara Dusun (Satu Wilayah Desa Teko)	500.000	3.500.000
	2. Antara Desa	1.000.000	4.500.000
	3. Antara Kecamatan	1.500.000	5.000.000
	4. Antara Kabupaten	2.000.000	7.000.000
	5. Antara Provinsi	2.500.000	10.500.000
	Jumlah		39.000.000

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pemerintah Desa melakukan pungutan terhadap jasa yang diberikan, kegiatan yang diadakan dan/atau semua yang dimiliki oleh Desa untuk kepentingan masyarakat baik perorangan maupun Badan Hukum.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di : Teko

Pada Tanggal : 27 Januari 2021

Kepala Desa Teko,

J U H D I N

Diundangkan di : Teko

Pada Tanggal : 27 Januari 2021

Sekretaris Desa Teko,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LEMBARAN DESA TAHUN 2021 NOMOR 02